

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN
KONTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Tria Dwi Darmawan

20 0401 0109

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN
KONTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Tria Dwi Darmawan

20 0401 0109

Pembimbing:

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Dwi Darmawan
NIM : 20 0401 0109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain dari kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan dan kesalahan di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Palopo, 18 November 2024
Yang membuat pernyataan






Tria Dwi Darmawan
20 0401 0109

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo yang ditulis oleh Tria Dwi Darmawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010109, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 bertepatan dengan 10 Jumaldi Awal 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 November 2024


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Zainuddin S, S.E., M.Ak. | Penguji I | () |
| 4. Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak., CA | Penguji II | () |
| 5. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si | Pembimbing | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala rahmat dan kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palaopo ” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Muh Aswin dan Munaharti, dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan yang sangat luar biasa dalam memberi cinta, kasih sayang dan dukungan dalam keadaan apapun selama ini. Penulis juga menyampaikan

terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu, terkhusus staf prodi Ekonomi Syariah.
5. Pembimbing, Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada penguji I, Zainuddin S, S.E., M.Ak dan Penguji II, Muh. Abdi Imam, S.E., M.Si., Ak., CA yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Penasehat akademik, Abd .Kadir Arno, SE.Sy.,M.Si
8. Abu Bakar, S.Pdi., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teruntuk kedua orang tua saya, terima kasih telah mendukung, mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk saya. Mudah - Mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
10. Teruntuk Ciwi-Ciwi Kiyowo terimakasih karena telah mengajari penulis untuk menyikapi proses hidup dengan kesabaran selalu mendukung serta selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan, semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan dan kerja sama yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan dari sisi Allah SWT.
11. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 20 (khususnya kelas D), yang sudah membantu, menyemangati, serta mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 18 November 2024

Yang membuat pernyataan

Tria Dwi Darmawan

2004010109



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Konsonan

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s/a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z/al	z\	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik dibawah)
ض	d}ad	d}	es (dengan titik dibawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik dibawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
آُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hau-la*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا	<i>Fathah dan alif</i> Atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dangaris di atas
آُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

C. *Ta'Marbutah*

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu: ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *asydid* (-'), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِيمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

H. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadhān al-lazī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)

J. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = Subḥānahū wa ta‘ālā

SAW = Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam

AS = ‘Alaihi al-Salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- 1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- W = Wafat tahun
- QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
- HR = Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Landasan Teori.....	14

C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	34
C. Definisi Operasional Dan Variabel	34
D. Populasi Dan Sampel	35
E. Instrument Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	48
C. Analisi Dan Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	76
C. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan penerangan jalan	4
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	31
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	32
Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Penerangan Jalan	49
Tabel 4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel	51
Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran.....	54
Tabel 4.4 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	57
Tabel 4.5 Rekapitulasi Rata-rata Efektivitas Pajak.....	59
Tabel 4.6 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel	61
Tabel 4.7 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran	64
Tabel 4.8 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	67
Tabel 4.9 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Palopo.....	47
Gambar 4.2 Grafik Rasio Efektivitas Pajak Hotel	51
Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas Pajak Restoran.....	54
Gambar 4.4 Grafik Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	57
Gambar 4.5 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Hotel	62
Gambar 4.6 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Restoran	65
Gambar 4.7 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti

Lampiran 2 Observasi Awal dan Pengambilan Data

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4 Nota Dinas Verifikasi

Lampiran 5 Hasil Turnitin

ABSTRAK

Tria Dwi Darmawan, 2024 “*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Bapak Abd. Kadir Arno, SE.Sy.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan kontribusinya sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan serta laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Palopo Tahun 2014-2023.

Dari hasil penelitian ini diketahui efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan berada pada kriteria sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 100,80%. Sehingga realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan telah memenuhi target penerimaan pajak tersebut dengan sangat efektif. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo berada pada kriteria sangat kurang (0,00%-10%) dengan nilai rata-rata sebesar 8,47%. Namun jenis pajak yang memberikan kontribusi yang paling besar adalah pajak penerangan jalan dengan nilai rata-rata sebesar 17,40% termasuk dalam kategori kurang. Meskipun efektivitas pemungutan pajak hotel, restoran dan penerangan jalan berada pada kriteria sangat efektif sedangkan tingkat kontribusi pajak hotel, restoran dan penerangan jalan berada pada kategori kurang bukan berarti pajak hotel, restoran dan penerangan jalan tidak memberikan kontribusi yang cukup. Hal ini disebabkan karena tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang juga berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti penerimaan pajak daerah lainnya, hasil redistribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Tria Dwi Darmawan, 2024 “Analysis of the Effectiveness of Hotel Tax Collection, Restaurant Tax, Street Lighting Tax and its Contribution as a Source of Regional Original Income of Palopo City”. Thesis Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic Institute (IAIN) Palopo. Supervised by Mr. Abd. Kadir Arno, SE.Sy.,M.Si

This study aims to determine the effectiveness of hotel tax collection, restaurant tax, street lighting tax and its contribution as a source of local revenue in Palopo City. This research uses quantitative descriptive analysis techniques. Data collection techniques in this research are library research and field studies. The data used is secondary data in the form of reports on the realization of hotel tax revenue, restaurant tax and street lighting tax and reports on the realization of local revenue in Palopo City in 2014-2023.

From the results of this study, it is known that the effectiveness of hotel tax collection, restaurant tax and lighting tax is in very effective criteria with an average value of 100.80%. So that the realization of hotel tax revenue, restaurant tax and street lighting tax has met the tax revenue target very effectively. The contribution of hotel tax, restaurant tax and street lighting tax as a source of local revenue of Palopo City is in the criteria very less (0.00%-10%) with an average value of 8.47%. However, the type of tax that contributes the most is street lighting tax with an average value of 17.40%, including in the less category. Although the effectiveness of hotel, restaurant and street lighting tax collection is in the very effective criteria while the contribution rate of hotel, restaurant and street lighting taxes is in the less category does not mean that hotel, restaurant and street lighting taxes do not contribute enough. This is because it does not take into account other factors that also contribute as a source of local revenue, such as other local tax revenues, the results of local contributions and other legitimate local revenues.

Keywords: effectiveness, contribution, tax, local revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa.¹ Arah dan tujuan pembangunan menurut konsep Islam adalah gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengatur dana pembangunan melalui sumber penerimaan negara, sedangkan pada pemerintah daerah masih tergantung pada pemerintahan pusat karena terhalang keterbatasan sumber penerimaan. Guna mewujudkan pemerintahan otonomi yang bertanggung jawab, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga dan mengolah sumber daya daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan meningkatkan kemandiriannya, salah satunya dalam keuangan daerah untuk

¹ Asrofi Langgeng Noerman Syah, Andri Widiyanto & Purwitasari Elisa, "Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal," *Jurnal Akuntansi* 3, no 1 (1 Februari 2019): 46.

² Muh. Ruslan Abdullah & fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam* 5 (Lambung Informasi Pendidikan: 2014), hal. 164.

meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah malakukan pemungutan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tidak semena-mena oleh pemerintah daerah karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dan pemungutan seperti pajak dan pemungutan lain yang dilakukan secara memaksa dan diatur dengan undang-undang.³

Lahirnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, dapat mendorong sistem pemerintah daerah menjadi desentralisasi.⁴

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

³ Intan Maharani & Retno Murni Sari, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar," *Jurnal Sosial dan Sains* 1, no. 11 (November 2021): 1393.

⁴ Deden Edwar Yokeu Bernardin & Mega Muliawati Pertiwi, "Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2020): 12.

Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD. Salah satu upaya peningkatannya adalah meningkatkan efektivitas pemungutan, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak daerahnya.⁵

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Oleh karena itu, potensi-potensi yang ada di Kota Palopo harus dimaksimalkan untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan pembangunan manusia juga dapat tercapai.⁶

Pajak Hotel, Restoran dan penerangan jalan merupakan salah satu dari pajak daerah. Dengan adanya pajak Hotel, Rumah Makan dan penerangan jalan ternyata memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo, terutama sejak adanya kebijakan otonomi daerah dan didukung dengan kondisi Kota Palopo sebagai kota yang berkembang. Keberhasilan pembangunan suatu

⁵ Rismania Br Barus, Alistraja Dison Silalahi, & Arie Pratania Putri, "Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah" *Jurnal mirai Management* 8, no. 2 (2023): 243.

⁶ Abd Kadir Arno & Ilham, "Competitiveness of Gross Regional Domestic Product and Its Effect on Economic Development in Palopo City, South Sulawesi Province," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024) 3.

daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dampak nyata bagi kenaikan taraf hidup. Konsep keadilan saat ini, yang diukur melalui taraf kesejahteraan, masih sangat tergantung pada upaya pemerintah untuk mengatur distribusi melalui pajak dan penyediaan layanan sosial-ekonomi.⁷

Tabel 1.1 Realiasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Kota Palopo 2014-2023

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak PPJ
2014	311.678.742,00	2.416.730.464,00	7.758.137.270,00
2015	363.784.015,00	2.982.235.219,00	8.254.187.065,00
2016	350.884.859,00	3.699.478.197,00	8.923.646.614,00
2017	364.811.039,00	4.374.781.409,00	10.828.740.390,00
2018	419.036.605,00	5.076.946.649,00	12.473.632.890,00
2019	574.413.665,00	6.201.259.135,00	13.362.280.662,00
2020	357.996.317,00	5.009.500.361,00	13.346.497.542,00
2021	373.603.986,00	5.977.578.834,00	13.502.930.348,00
2022	420.586.114,00	6.687.495.885,00	14.979.331.043,00
2023	457.172.626,67	7.260.739.297,44	16.159.674.347,66

Sumber: Portal Resmi Pemerintah Kota Palopo

Tabel diatas menunjukkan objek pajak yang pemasukannya cukup menonjol sehingga menjadi penyumbang PAD terbesar di Kota Palopo. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil sebuah judul penelitian “Analisis Efektifitas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo”.

⁷ Muthia Muthmainnah, Muh. Abdi Imam, Achmad AbuBakar & Hamka Ilyas, “Analisis Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Ekonomi Melalui Pendekatan Kontekstual,” *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 8, no. 2 (2023) 131.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan?
2. Bagaimana tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan.
2. Untuk mengetahui berapa besar tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat antara lain

1. Bagi peneliti

Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap kontribusi pajak-pajak tertentu terhadap pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pemerintah dan Instansi yang Terkait

Menyediakan dasar informasi untuk perbaikan kebijakan pajak daerah pemerintah Daerah Kota Palopo dalam membuat kebijakan serta langkah yang bertujuan meningkatkan pembangunan daerah Kota Palopo. Terkhusus untuk instansi yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat menjadikan penelitian tersebut sebagai bahan acuan dalam pembangunan daerah Kota Palopo.

3. Bagi IAIN Palopo

Sebagai tambahan literature perpustakaan IAIN palopo di bidang penelitian, khususnya mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber PAD Kota Palopo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak lain yang berguna serta dapat memberikan gambaran bagi selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan pembahasan mengenai yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaan terperinci penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Muhammad Yusril Mantovani dengan judul Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan potensi Pajak Hotel di tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, namun selama periode tahun 2018 hingga tahun 2020, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui Potensi Rill penerimaan Pajak Hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan Pajak Hotel yang diterapkan pemerintahan Kota Palopo dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Palopo. Efektivitas penerimaan pajak hotel di BAPENDA Kota Palopo pada tahun 2018 sebesar 26.12%, pada tahun 2019 sebesar 33.43% dan pada tahun 2014 sebesar 29.40%. dengan kata lain efektivitas penerimaan pajak hotel pada BAPENDA Kota Palopo belum berjalan efektif.⁸ Perbedaan penelitian terdahulu dengan

⁸ Muhammad Yusril Mantovani, "Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo," *Skripsi* (2021) 59.

penelitian saat ini yaitu terletak pada variable penelitian dan tahun penelitian sedangkan persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan lokasi penelitian pada BAPENDA Kota Palopo.

2. Penelitian Ade Kurnia Rahayu dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir selama periode tahun 2015-2019 tergolong sangat efektif, akan tetapi tingkat efektivitas pada pajak reklame selama periode tahun 2015-2019 tergolong cukup efektif. Hal ini dikarenakan pajak reklame belum dapat mencapai target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi pajak restoran dan pajak parkir telah mencapai target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 sebesar 101,79% tergolong sangat efektif, sedangkan tingkat rata-rata efektivitas pajak reklame tahun 2015-2019 sebesar 88,25% tergolong cukup efektif. Tingkat rata-rata pajak parkir tahun 2015-2019 sebesar 104% tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang besumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya peran pemerintah yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kota Palangka Raya. Selama periode tahun 2015-2019 tingkat kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tergolong sangat kurang. Pada hasil analisis kontribusi pajak

restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata 8,61% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan pada pajak reklame menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,89% dengan kriteria sangat kurang. Pada pajak parkir menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 0,4% dengan kategori sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat kurang. Sehingga pemerintah daerah kota Palangka Raya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan objek daerah dalam mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variable Penelitian, tahun penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

3. Penelitian Komang Ayu Sinta Dewi dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada Masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas atas penerimaan pajak hotel di kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi Covid-19 masih tergolong tidak efektif yaitu sebesar 34,44%. Jika dilihat dari besaran tingkat efektivitas pajak hotel di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki

⁹ Ade Kurnia Rahayu, "Efektivitas dan Kontribusi Pajak restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015-2019," *Skripsi* (2020) 59.

persentase sebesar 57,07%, Kabupaten Badung sebesar 34,57%, Kabupaten Gianyar sebesar 25,66% dan Kabupaten Tabanan sebesar 26,57%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Gianyar. Kemudian untuk tingkat kontribusi pajak hotel yang diperoleh sebesar 10,36% dengan kriteria kurang berkontribusi terhadap PAD. Jika dilihat dari besaran tingkat kontribusi pajak hotel di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 2,90%, Kabupaten Badung sebesar 16,38%, Kabupaten Gianyar sebesar 5,76%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 0,64%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Badung dan yang terendah di Kabupaten Tabanan. Untuk uji hipotesis pajak hotel diperoleh hasil $Z \text{ value} < Z \text{ table}$ ($\alpha = 5\%$) sebesar $-4,356 < 1,65$ sehingga dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak hotel selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dinilai belum efektif karena penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target yang dicanangkan. Tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran di kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi Covid-19 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 68,78%. Jika dilihat dari besaran tingkat efektivitas pajak restoran di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 100,10%, Kabupaten Badung sebesar 64,05%, Kabupaten Gianyar sebesar 50,42% dan Kabupaten Tabanan sebesar 48,16%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Tabanan. Kemudian untuk tingkat

kontribusi pajak restoran yang diperoleh sebesar 8,77% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Jika dilihat dari besaran tingkat kontribusi pajak restoran di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase sebesar 11,35%, Kabupaten Badung sebesar 9,46%, Kabupaten Gianyar sebesar 6,94%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 1,63%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Tabanan. Untuk uji hipotesis pajak restoran diperoleh hasil $Z \text{ value} < Z \text{ table } (\alpha = 5\%)$ sebesar $-2,426 < 1,65$ sehingga dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak restoran selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dinilai belum efektif karena penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas atas penerimaan pajak hiburan di kabupaten/kota wilayah Sarbagita Provinsi Bali pada masa pandemi Covid-19 sama halnya dengan pajak hotel yaitu tergolong tidak efektif yaitu sebesar 35,37%. Jika dilihat dari besaran tingkat efektivitas pajak hiburan di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar memiliki persentase yakni 87,76%, Kabupaten Badung sebesar 46,31%, Kabupaten Gianyar sebesar 14,28%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 73,17%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kota Denpasar dan yang terendah di Kabupaten Gianyar. Kemudian untuk tingkat kontribusi pajak hiburan yang diperoleh sebesar 0,94% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Jika dilihat dari besaran tingkat kontribusi pajak hiburan di setiap kabupaten/kota wilayah Sarbagita, Kota Denpasar yakni 0,87%,

Kabupaten Badung sebesar 1,03%, Kabupaten Gianyar sebesar 1,25%, dan Kabupaten Tabanan sebesar 0,14%. Dari hasil tersebut, tingkat persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Gianyar dan yang terendah terdapat di Kabupaten Tabanan. Untuk uji hipotesis pajak hiburan diperoleh hasil Z value < Z table ($\alpha = 5\%$) sebesar $-4,178 < 1,65$ sehingga dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak hiburan selama masa pandemi Covid-19 di wilayah Sarbagita Provinsi Bali dinilai belum efektif karena penerimaan pajak tersebut belum bisa mencapai target yang telah direncanakan.¹⁰ Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variable penelitian, tahun penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif.

4. Penelitian Pebryanto Eka Putra dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil analisis varians secara keseluruhan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan kabupaten Mamasa tahun anggaran 2016 - 2018 bersifat cukup menguntungkan. Karena, hal ini dapat dilihat dari hasil presentasi Target dan realisasi PAD Kabupaten mamasa terlihat negatif, yang berarti bahwa jumlah target yang ditetapkan sebelumnya dan realisasi mengalami

¹⁰ Komang Ayu Sinta Dewi, "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19," *Skripsi* (2022) 129.

defisit.¹¹ Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variable penelitian, tahun penelitian dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

5. Penelitian Tri Harsanti Mursyid dengan judul Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2017-2021 mengalami naik turun. Pajak restoran cukup memberikan kontribusi dengan rata-rata per tahun sebesar 2% dibandingkan dengan pajak hotel dengan rata-rata per tahun sebesar 0,09% yang termasuk kurang memberikan kontribusi dan pada pajak reklame dengan rata-rata per tahun sebesar 0,041% yang tergolong cukup rendah. Tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2017-2021 sangat efektif. Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame Kabupaten Ngawi melebihi 100%. Rata-rata pajak hotel sebesar 130,6%, pajak restoran sebesar 136,2% dan pajak reklame sebesar 110,8% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan kinerja dalam pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kabupaten Ngawi sudah berjalan

¹¹ Pebriyanto Eka Putra, "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Mamasa," *Skripsi* (2020) 126.

efektif.¹² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variable penelitian, tahun penelitian dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

B. Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian yaitu:

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³

Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan dan berlaku bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Setiap wajib pajak yang telah membayar iuran/pajak negara tidak akan menerima kompensasi langsung atau prestasi yang dapat dibuktikan. Namun manfaat tidak langsung dapat diperoleh dan wajib pajak dapat merasakan manfaat tersebut, berupa

¹² Tri Harsanti Mursyid, “Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Ngawi Tahun 2017-2021,” *Skripsi* (2023) 37.

¹³ Recky H.E Sendouw, SP, MM, Ph.D, Jaena Mantiri, SAB, MAP & Brain F. Supit, SE, MAP, *Administrasi Perpajakan Indonesia*, 9 (Penerbit Eureka Media Aksara: 2023), 1.

layanan pemerintah melalui pelaksanaan pekerjaan irigasi, infrastruktur, sekolah, rumah sakit dan lain-lain.¹⁴

Adapun ayat yang membahas tentang pajak yaitu pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29 yang berbunyi;

وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (Pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹⁵

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Budgetair (Sumber keuangan Negara)

Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2) Fungsi Regulered (Mengatur)

¹⁴ Petrus Gani & Yanti Friska Manalu, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)," Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 2, no. 1 (2020): 54.

¹⁵ Ridwan Hakim, "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an dan Sunnah," Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2, no. 1 (2021): 40.

Fungsi regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

c. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh negara, untuk mengenakan pajak. Berdasarkan pasal ini dasar untuk memungut pajak kepada rakyat harus berdasarkan undang-undang yang menjamin kepastian hukum, terdapat beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.¹⁷

1) Asas Domisili

Dasar pengenaan pajak menggunakan tempat atau domisili wajib pajak, Negara tidak mempermasalahkan wajib pajak berasal dari mana, kewarganegaraan, Negara memungut pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili pada saat dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

¹⁶ Nunung Latofa & Dwikora Harjo, "Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2, no. 1 (2020): 54

¹⁷ Setu Setyawan, *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN dan PPn-BM, Pajak Bea Meterai, Pajak & Restribusi Daerah*, 9 (Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang: 2022) 3.

Pengenaan wajib terhadap pajak didasarkan pada sumber penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, seperti dalam pengenaan pajak penghasilan, pajak ini bias dipungut hanya berasal dari Negara yang membayar penghasilan tersebut. Dasar ini juga diartikan pajak akan dipungut kepada wajib pajak yang menerima penghasilan dari Negara, tidak dipersoalkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Negara berdasarkan kewarganegaraan bagi perseorangan dan badan usaha berdasarkan badan hukum pada suatu Negara, dalam hal ini pajak akan dikenakan pada semua penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tanpa melihat sumbernya dari mana.

Di Negara Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, bahwa dapat disimpulkan Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial yaitu khusus dalam ketentuan mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.¹⁸

d. Sistem Pemungutan Pajak

¹⁸ Adrian Sutedi, Hukum Pajak, 4 (Penerbit Sinar Grafika: 2022) 22-24.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu sebagai berikut:

1) Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) Self-Assessment System

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.¹⁹

e. Jenis Pajak

1) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaan atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat

¹⁹ I Wayan Budi Satriya, et al, Konsep Dasar Perpajakan, 5 (Penerbit Pt. Green Pustaka Indonesia: 2024) 10-11.

Jenderal Pajak yang berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat yang tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).²⁰

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, dikenakan atas pendapatan berbentuk gaji, upah, biaya, bonus, serta pembayaran lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Pemerintah juga telah memperkenalkan sistem perpajakan yang dibiayai negara sejak Juli 2003 hingga Desember 2004, diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2003.

Yang menjadi subjek pajak penghasilan ialah perseorangan, warisan yang belum dipecah, badan hukum, dan bentuk usaha tetap. Badan hukum mencakup perseroan terbatas, perseroan lain, dan perseroan milik negara, serta perseroan lokal. Yang menjadi objek pajak ialah penghasilan, yang meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia ataupun luar negeri. Penghasilan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib Pajak yang berkaitan, dalam bentuk apa pun dan dengan nama yang sesuai.²¹

²⁰ Cindy Noerfalah Tanjung, Jiwa Pribadi & Ryan Dwi Yanuar, "Analisis Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Peedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang Tahun 2018-2020," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 3 (2021): 266.

²¹ Adinda Putri Kamalia, Dina Aulia, Farida Syah Damanik & Dini Vientiany, "Pajak Daerah Dan Pajak Pusat: Menuju Sistem Pajak Nasional Yang Berkeadilan," *Jurnal Neraca Manajemen Ekonomi* 5, no. 11 (2024): 5.

b) Pajak Pertambahan Nilai

Definisi PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.²²

c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan menyebutkan bahwa PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang oleh pabrikan atau produsen, sehingga pajak ini tidak dikenakan lagi pada penyerahan tahap selanjutnya. Pengenaan pajak terhadap barang mewah dilakukan dengan pertimbangan perlunya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan tinggi, perlunya pengendalian pola konsumsi masyarakat atas barang mewah, perlunya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, serta perlunya pengamanan penerimaan negara. Kriteria BKP yang tergolong mewah ialah bukan merupakan kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, serta dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kendaraan

²² Suparna Wijaya & Adam Panchar Nirvana, "Value Added Tax Of Trading Through Electronic Systems (Case Study Pt. Shopee International Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 3 (2021): 248.

sebagai bagian dari industri otomotif telah memenuhi keempat kriteria tersebut sehingga dinyatakan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM.²³

d) Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Dokumen merupakan suatu rekaman tertulis, baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik, yang digunakan sebagai bukti atau keterangan. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai menjelaskan bahwa dokumen yang mencantumkan jumlah uang dengan nilai nominal melebihi Rp5.000.000,00 akan dikenakan Bea Meterai dengan tarif tetap sejumlah Rp10.000,00.²⁴

e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan serta dikenakan baik bagi individu maupun korporasi (badan). Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sebagai pajak pusat yang telah dilimpahkan ke daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu,

²³ Putri Lubis & Akhmad Solikin, "Analisis Perbandingan Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Motor Tertentu Sebelum Dan Sesudah Insentif PPnBM DPT," *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik* 19, no. 1 (2024): 126.

²⁴ Maulana Riko Setyansah & Selfira Salsabila, "Analisis Implementasi Pajak atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 21, no. 1 (2024): 524.

sebagai wajib pajak maka seseorang ataupun badan memiliki kewajiban untuk membayar PBB setiap tahunnya.²⁵

2) Pajak Daerah

Menurut PP Republik Indonesia No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, . Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁶

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Karenanya, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota merupakan pendapatan asli daerah yang sah sebagai anggaran penerimaan pajak daerah. Anggaran merupakan salah satu alat analisis untuk perencanaan dan pengawasan apakah penerimaan pajak daerah sesuai dengan UndangUndang untuk merealisasikannya.²⁷

²⁵ Vivi Herlina, "Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci," *Jurnal Benefita* 5, no. 2 (2020): 253.

²⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

²⁷ Moh. Erfandi, Nadila Lastanti, Shofinatul Aniyah, Nova Dwi Medya Wati & Nurul Herawati, "Penelitian Pajak Daerah: Bibliografi 27 Tahun," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 3, no. 2 (2024): 149.

a) Pajak Provinsi

Berdasarkan PP Republik Indonesia No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah:²⁸

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.

4. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5. Pajak Rokok

²⁸Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah:²⁹

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restora .

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

²⁹ Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah .

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bngunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

2. Restribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan.³⁰ Adapun jenis-jenis retribusi daerah sebagai berikut.

a. Restribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124 adalah: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi

³⁰ Sugeng Suprpto & rachyu Purbowati, "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," *Jurnal Akuntansi Neraca* 2, no. 1 (2024): 3.

penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Restribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai di sediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, adalah: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Restribusi Perizinan

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141-146, adalah: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.³¹

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ketetapan UU Nomor 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan "Pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".³²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. PAD adalah semua penerimaan daerah berasal dari sumber

³¹ Eugenia H. P. Tanan & Sharon A. Horo, "Analisis kontribusi penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang," *Journal Of Practical Management Studies* 2, no. 1 (2024): 36-37.

³² Hidayanti Endang Astuti & Shinta Eka Kartika, "Pendapan Asli Daerah Dalam Perspektif Pajak dan Restribusi Daerah: Studi Empiris Di Jawa Tengah," *eCo-Fin* 6, no. 2 (2024): 1.

ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.³³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. PAD sangat penting bagi pemerintah daerah karena PAD dapat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut. Semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka dapat dipastikan juga daerah kota/kabupaten itu sendiri dapat mengatur dan anggaran belanja rumah tangganya sendiri tanpa bantuan pendapatan atau iuran dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan UU RI NO. 03 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 17 sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:³⁴

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah,
- 2) Hasil retribusi daerah,

³³ Yenni Del Rosa, Ingra Sovita & Mohammad Abdilla, " Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 22, no 2 (2020): 362.

³⁴ Nabila Enggar Ardhana Riswari & Sitti Retno Faridatussalam, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 4 (2023): 782.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;

b. Dana perimbangan;

Lain-lain pendapatan PAD yang sah.

4. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.³⁵

5. Efektivitas

Menurut Mahmudi “efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan”.³⁶ Rumus yang digunakan dalam perhitungan Efektivitas Pajak Daerah sebagai berikut:³⁷

³⁵ Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia (Fiscal Decentralization and Regional Autonomy in Indonesia),” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 152.

³⁶ Ambarwati & Atissa Nurbaeti, “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022,” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2024): 194.

³⁷ Rismania Br Barus, Alistraja Dison Salalahi & Arie Pratania Putri, “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Jurnal Mirai Management* 8, no 2 (2023): 245.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90-100%	Efektif
>80-90%	Cukup Efektif
>60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

6. Kontribusi

Menurut Mahmudi kontribusi adalah iuran atau sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dengan kata lain kontribusi merupakan tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Adapun Rumus yang digunakan dalam perhitung kontribusi pajak sebagai berikut.³⁸

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

³⁸ Yulinda Gita Angely Sianturi & Evelin Roma Riauli Silalahi, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara," *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)* 3, no. 1 (2024): 84.

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi


Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik



C. Kerangka Pikir

Kerangka teoritis adalah suatu gambaran tentang hubungan variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis.

Dimana yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Kota Palopo. Serta bagaimana Efektivitas Pemungutan dan Kontribusinya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada gambar :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.³⁹ Melalui Penelitian ini Peneliti tidak dapat memperkirakan atau meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.⁴⁰

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo Jalan Andi Mas Jaya, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Februari sampai bulan Maret 2024.

C. Definisi Operasional dan Variabel

1. Pajak Hotel adalah pajak daerah yang dikenakan atas jasa pelayanannya.
2. Pajak Restoran adalah pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Penerangan Jalan atau PPJ, adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, yang dibebankan langsung kepada wajib pajak.
4. Efektivitas adalah kemampuan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

³⁹Karimuddin Abdullah et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 7 (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: 2021), 8.

⁴⁰Muhammad Taufik Azhari et al., *Metode Penelitian Kuantitatif*, 3 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: 2023), 12.

5. Kontribusi adalah bentuk partisipasi yang diberikan untuk mencapai tujuan bersama.
6. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari wilayah daerah tersebut.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek yang diteliti dan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Populasi merupakan skor keseluruhan dari individu yang karakteristiknya hendak diteliti dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda. Populasi merupakan peristiwa di mana anda tertarik dengan peristiwa tersebut.⁴¹ Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴² Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan serta Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo Tahun 2014-2023.

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 6 (Penerbit KBM Indonesia: 2021), 34 .

⁴² Benny Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, 4 (Penerbit Media Edu Pustaka: 2022) 49.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data seperti angket, wawancara/pedoman observasi.⁴³ Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini ialah secara tertulis dan terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami.

2. Observasi

Yaitu terjun dilokasi penelitian dengan mengamati secara langsung apa saja yang menjadi bahan penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu segala bentuk dokumen pendukung yang dibutuhkan yang terkait dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi

⁴³ Ns. Fauziah Hamid Wada et al., Buku Ajar Metodologi Penelitian, 9 (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: 2024), 28.

tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lain.⁴⁴

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir.⁴⁵ Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a) Observasi

Observasi yaitu terjun dilokasi penelitian dengan mengamati secara langsung apa saja yang menjadi bahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁴⁶ Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang mudah di pahami kepada responden untuk menggali informasi mengenai data yang terkait

⁴⁴Inka Tridayanti Saranani, Asraf & Nita Hasnita, "Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari," *Jurnal Akuntansi STEI* 06, no. 02 (2023): 36.

⁴⁵Devi Harahap, Darwin Damanik & Bagudek Tumanggor, "Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 1 (2024): 130.

⁴⁶Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 6 (Penerbit KBM Indonesia: 2021), 28-29.

pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo .

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa dokumen-dokumen penting seperti dokumen-dokumen yang berupa laporan keuangan penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian :

1) Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan diukur berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dengan target penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dengan rumus sebagai berikut:

1) Analisis Efektivitas Pajak Hotel

⁴⁷ Hardani et al., Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 0 (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta: 2020) 149 .

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

2) Analisis Efektivitas Pajak Restoran (PB1)

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PB1}}{\text{Target Penerimaan Pajak PB1}} \times 100\%$$

3) Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

$$\text{Efektivitas PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Kriteria nilai efektivitas yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan dan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria	Ket
>100%	Sangat Efektif	SE
90-100%	Efektif	E
80-90%	Cukup Efektif	CE
60-80%	Kurang Efektif	KE
<60%	Tidak Efektif	TE

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

2) Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui

seberapa besar peranan/kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

1) Analisis Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2) Analisis Kontribusi Pajak Restoran (PB1)

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PB1}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3) Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

$$\text{Kontribusi PPJ} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria nilai kontribusi yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:⁴⁸

Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

⁴⁸ Maristella J Lumbanbatu & India Bahagia, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa Tahun 2020-2022," Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital 1, no. 1 (2024): 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah Pusat-Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (BAPENDA) atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo (DPPKAD).

Perubahan nama DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BAPENDA tersebut berdasarkan (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Daerah Nomor 18

tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (3) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Palopo, maka Bidang Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo mulai tanggal 1 Januari 2017 memisahkan diri dan berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain melalui penguatan taxing power yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan restribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Adapun Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1) Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo mengacu pada Visi pemerintah Kota Palopo yaitu: “Terwujudnya Kota Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”.

2) Misi

- a) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelolaan pendapatan daerah;


- c) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - d) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - e) Meningkatkan koordinasi, pengendalian, penatausahaan dan pengawasan melalui penggunaan system informasi pendapatan daerah.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo

1) Tugas Pokok

Membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Fungsi


- a) Merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategi badan sebagai penjabaran visi, misi dan program Walikota di bidang pendapatan daerah;
- b) Menetapkan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan badan;
- c) Menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis;
- d) Memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan badan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- e) Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan badan;
- f) Menyelenggarakan pelayanan umum dan pembinaan teknis dalam lingkup urusan pendapatan daerah

- 
- g) Menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pengendalian dan lingkup urusan pendapatan daerah;
 - h) Melaksanakan pengadaan saran dan prasarana fisik dalam lingkup tugas badan;
 - i) Menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana teknis di bidang pendapatan daerah;
 - j) Menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional;
 - k) Melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada bawahan dalam lingkup badan;
 - l) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah;
 - m) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi bagi perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah;
 - n) Melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia lingkup badan;
 - o) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahun badan;
 - p) Melakukan analisis potensi pendapatan daerah;
 - q) Melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penagihan dan pengaduan wajib pajak dan restribusi daerah;
 - r) Melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan evaluasi pajak dan restribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- s) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- t) Menilai prestasi kerja bawahan; dan
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



c. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Fokus pengambilan data dilakukan dibidang perpajakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa dokumen yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.

Berikut pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Palopo antara lain: pajak hotel ,pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan(PBB), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah Perda Kota Palopo No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari berbagai sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Penerangan Jalan Tahun 2014-2023

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pajak PPJ
2014	311.678.742,00	2.416.730.464,00	7.592.430.278,00
2015	363.784.015,00	2.982.235.219,00	8.254.187.065,00
2016	350.884.859,00	3.699.478.197,00	8.923.646.614,00
2017	364.811.039,00	4.374.781.409,00	10.828.740.390,00
2018	419.036.605,00	5.076.946.649,00	12.473.632.890,00
2019	574.413.665,00	6.201.259.135,00	13.362.280.662,00
2020	357.996.317,00	5.009.500.361,00	13.346.497.542,00
2021	373.603.986,00	5.977.578.834,00	13.502.930.348,00
2022	420.586.114,00	6.687.495.885,00	14.979.331.043,00
2023	669.810.884,00	7.866.824.309,00	16.282.825.171,00

Sumber: badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah oleh peneliti)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa komponen pajak daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2023, dari kurun waktu 10 tahun tersebut penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dan penurunan atau dalam istilah lainnya mengalami fluktuatif.

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas menjelaskan bahwa total Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang terjadi pada PAD tergantung pada kemampuan dan potensi daerah Kota Palopo dalam memaksimalkan pengelolaannya.

1. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan
 - a. Pajak Hotel

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

a. Efektivitas 2014 = $\frac{311.678.742,00}{253.700.000,00} \times 100\% = 122,85\%$

b. Efektivitas 2015 = $\frac{363.784.015,00}{311.000.000,00} \times 100\% = 116,97\%$

c. Efektivitas 2016 = $\frac{350.884.859,00}{347.025.000,00} \times 100\% = 101,11\%$

d. Efektivitas 2017 = $\frac{364.811.039,00}{357.000.000,00} \times 100\% = 102,18\%$

e. Efektivitas 2018 = $\frac{419.036.605,00}{401.000.000,00} \times 100\% = 104,49\%$

f. Efektivitas 2019 = $\frac{574.413.665,00}{530.000.000,00} \times 100\% = 108,37\%$

g. Efektivitas 2020 = $\frac{357.996.317,00}{450.000.000,00} \times 100\% = 79,55\%$

h. Efektivitas 2021 = $\frac{373.603.986,00}{850.000.000,00} \times 100\% = 43,95\%$

i. Efektivitas 2022 = $\frac{420.586.114,00}{950.000.000,00} \times 100\% = 44,27\%$

j. Efektivitas 2023 = $\frac{669.810.884,00}{850.000.000,00} \times 100\% = 78,80\%$


Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan target pajak hotel kota palopo tahun 2014-2023, maka diperoleh hasil efektivitas pemungutan pajak hotel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2014	253.700.000,00	311.678.742,00	122,85%	Sangat Efektif
2015	311.000.000,00	363.784.015,00	116,97%	Sangat Efektif
2016	347.025.000,00	350.884.859,00	101,11%	Sangat Efektif
2017	357.000.000,00	364.811.039,00	102,18%	Sangat Efektif
2018	401.000.000,00	419.036.605,00	104,49%	Sangat Efektif
2019	530.000.000,00	574.413.665,00	108,37%	Sangat Efektif
2020	450.000.000,00	357.996.317,00	79,55%	Kurang Efektif
2021	850.000.000,00	373.603.986,00	43,95%	Tidak Efektif
2022	950.000.000,00	420.586.114,00	44,27%	Tidak Efektif
2023	850.000.000,00	669.810.884,00	78,80%	Kurang Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah penelitian)

Gambar 4.2 Grafik Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel



Berdasarkan tabel 4.2 perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel diatas, pada tahun 2014 nilai efektivitas pajak hotel sebesar 122,85% dan merupakan nilai tertinggi dibanding tahun lainnya sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 116,97% namun masih termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 101,11% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 102,18% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami peningkatan lagi sebesar 104,49% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 108,37% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 79,55% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2021 efektivitas pemungutan pajak hotel masih mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 43,95% termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2022 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 44,27% termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2023 efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 78,80% termasuk kriteria tidak efektif.

b. Pajak Restoran (PB1)

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak PB1} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

$$\text{a) Efektivitas 2014} = \frac{2.416.730.464,00}{2.000.000.000,00} \times 100\% = 120,84\%$$

$$\text{b) Efektivitas 2015} = \frac{2.982.235.219,00}{2.505.000.000,00} \times 100\% = 119,05\%$$

$$\text{c) Efektivitas 2016} = \frac{3.699.478.197,00}{3.200.206.000,00} \times 100\% = 115,60\%$$

$$\text{d) Efektivitas 2017} = \frac{4.374.781.409,00}{3.740.000.000,00} \times 100\% = 116,97\%$$

$$\text{e) Efektivitas 2018} = \frac{5.076.946.649,00}{4.250.000.000,00} \times 100\% = 119,46\%$$

$$\text{f) Efektivitas 2019} = \frac{6.201.259.135,02}{6.200.000.000,00} \times 100\% = 100,02\%$$

$$\text{g) Efektivitas 2020} = \frac{5.009.500.361,00}{4.600.000.000,00} \times 100\% = 108,90\%$$

$$\text{h) Efektivitas 2021} = \frac{5.977.578.834,00}{6.250.000.000,00} \times 100\% = 95,64\%$$

$$\text{i) Efektivitas 2022} = \frac{6.687.495.885,00}{6.561.000.000,00} \times 100\% = 101,92\%$$


$$\text{j) Efektivitas 2023} = \frac{7.866.824.309,00}{7.100.000.000,00} \times 100\% = 110,80\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan target pajak restoran kota palopo tahun 2014-2023, maka diperoleh hasil efektivitas pemungutan pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2014	2.000.000.000,00	2.416.730.464,00	120,84%	Sangat Efektif
2015	2.505.000.000,00	2.982.235.219,00	119,05%	Sangat Efektif
2016	3.200.206.000,00	3.699.478.197,00	115,60%	Sangat Efektif
2017	3.740.000.000,00	4.374.781.409,00	116,97%	Sangat Efektif
2018	4.250.000.000,00	5.076.946.649,00	119,46%	Sangat Efektif
2019	6.200.000.000,00	6.201.259.135,02	100,02%	Sangat Efektif
2020	4.600.000.000,00	5.009.500.361,00	108,90%	Sangat Efektif
2021	6.250.000.000,00	5.977.578.834,00	95,64%	Efektif
2022	6.561.000.000,00	6.687.495.885,00	101,92%	Sangat Efektif
2023	7.100.000.000,00	7.866.824.309,00	110,80%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran diatas, pada tahun 2014 efektivitas pemungutan pajak restoran sebesar 120,84% dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya

dan termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 119,05% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 115,60% masih termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 116,79% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 119,46% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 100,02% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 108,90% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 95,64% sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2022 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 101,92% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2023 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 110,80% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

c. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{a) Efektivitas 2014} = \frac{7.592.430.278,00}{7.290.868.000,00} \times 100\% = 104,13\%$$

$$\text{b) Efektivitas 2015} = \frac{8.254.187.065,00}{7.925.602.000,00} \times 100\% = 104,14\%$$

$$\text{c) Efektivitas 2016} = \frac{8.923.646.614,00}{8.800.000.000,00} \times 100\% = 101,40\%$$

$$\text{d) Efektivitas 2017} = \frac{10.828.740.390,00}{10.630.250.000,00} \times 100\% = 101,86\%$$

$$\text{e) Efektivitas 2018} = \frac{12.473.632.890,00}{12.100.000.000,00} \times 100\% = 103,08\%$$

$$\text{f) Efektivitas 2019} = \frac{13.362.280.662,00}{13.100.000.000,00} \times 100\% = 102,00\%$$

$$\text{g) Efektivitas 2020} = \frac{13.346.497.542,00}{13.225.000.000,00} \times 100\% = 100,91\%$$

$$\text{h) Efektivitas 2021} = \frac{13.502.930.348,00}{15.200.000.000,00} \times 100\% = 88,83\%$$

$$\text{i) Efektivitas 2022} = \frac{14.979.331.043,00}{14.850.000.000,00} \times 100\% = 100,87\%$$

$$\text{j) Efektivitas 2023} = \frac{16.282.825.171,00}{15.500.000.000,00} \times 100\% = 105,05\%$$


Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak penerangan jalan dan target pajak penerangan jalan kota palopo tahun 2014-2023, maka diperoleh hasil efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria Efektivitas
2014	7.290.868.000,00	7.592.430.278,00	104,13%	Sangat Efektif
2015	7.925.602.000,00	8.254.187.065,00	104,14%	Sangat Efektif
2016	8.800.000.000,00	8.923.646.614,00	101,40%	Sangat Efektif
2017	10.630.250.000,00	10.828.740.390,00	101,86%	Sangat Efektif
2018	12.100.000.000,00	12.473.632.890,00	103,08%	Sangat Efektif
2019	13.100.000.000,00	13.362.280.662,00	102,00%	Sangat Efektif
2020	13.225.000.000,00	13.346.497.542,00	100,91%	Sangat Efektif
2021	15.200.000.000,00	13.502.930.348,00	88,83%	Cukup Efektif
2022	14.850.000.000,00	14.979.331.043,00	100,87%	Sangat Efektif
2023	15.500.000.000,00	16.282.825.171,00	105,05%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Gambar 4.4 Grafik Rasio Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan



Berdasarkan tabel 4.4 perhitungan efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan diatas, pada tahun 2014 efektivitas pemungutan pajak

penerangan jalan sebesar 104,13% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar 104,14% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 101,40% termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2017 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar 101,86% termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 103,08% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 102,00% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 100,91% termasuk kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan terus mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 88,83% sehingga termasuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2022 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 100,87% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2023 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 105,05% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Rata-rata Efektivitas Pemungutan

Efektivitas	Jenis Pajak Daerah		
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PPJ
2014	122,85%	120,84%	104,13%
2015	116,97%	119,05%	104,14%
2016	101,11%	115,60%	101,40%
2017	102,18%	116,97%	101,86%
2018	104,49%	119,46%	103,08%
2019	108,37%	100,02%	102,00%
2020	79,55%	108,90%	100,91%
2021	43,95%	95,64%	88,83%
2022	44,27%	101,92%	100,87%
2023	78,80%	110,80%	105,05%
Rata-rata %	90,25%	110,92%	101,22%

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan dalam presentase jenis pajak diatas berada pada kriteria efektif dan sangat efektif . Dimana nilai rata-rata presentase efektivitas pemungutan pajak paling rendah diantara jenis pajak lainnya adalah pajak hotel dengan nilai rata-rata sebesar 90,25% termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan nilai rata-rata efektivitas pemungutan pajak yang berada diatas 100 persen yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dengan nilai rata-rata efektivitas pemungutan pajak restoran sebesar 110,92% dan nilai rata-rata efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar 101,22% sehingga termasuk dalam kriteria sangat efektif. Meskipun efektivitas pemungutan pajak hotel hanya sebesar 90,25% bukan berarti Nilai efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan tidak memenuhi target penerimaan pajak. Karena nilai rata-rata keseluruhan efektivitas pemungutan jenis pajak diatas

melebihi dari 100 persen yaitu sebesar 100,80% yang artinya kriteria efektivitasnya sangat efektif sehingga dapat memenuhi target penerimaan jenis pajak tersebut dengan sangat efektif. Dengan tercapainya target penerimaan pajak dapat meningkatkan PAD Kota Palopo.

2. Analisis Kontribusi Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber pendapatan asli daerah kota palopo

a. Pajak Hotel

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{a) Kontribusi 2014} = \frac{311.678.742,00}{81.649.676.135,53} \times 100\% = 0,38\%$$

$$\text{b) Kontribusi 2015} = \frac{363.784.015,00}{92.277.783.805,00} \times 100\% = 0,39\%$$

$$\text{c) Kontribusi 2016} = \frac{350.884.859,00}{134.110.076.220,35} \times 100\% = 0,26\%$$

$$\text{d) Kontribusi 2017} = \frac{364.811.039,00}{167.307.131.609,15} \times 100\% = 0,21\%$$

$$\text{e) Kontribusi 2018} = \frac{419.036.605,00}{139.278.661.859,07} \times 100\% = 0,30\%$$

$$\text{f) Kontribusi 2019} = \frac{574.413.665,00}{49.833.055.481,57} \times 100\% = 1,15\%$$

$$\text{g) Kontribusi 2020} = \frac{357.996.317,00}{46.097.862.325,28} \times 100\% = 0,77\%$$

$$h) \text{ Kontribusi 2021} = \frac{373.603.986,00}{49.349.745.445,64} \times 100\% = 0,77\%$$

$$i) \text{ Kontribusi 2022} = \frac{420.586.114,00}{63.381.102.488,00} \times 100\% = 0,66\%$$

$$j) \text{ Kontribusi 2023} = \frac{669.810.884,00}{60.252.936.223,00} \times 100\% = 1,11\%$$


Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan realisasi PAD kota palopo tahun 2014-2023, maka diperoleh hasil kontribusi pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 4.6 Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	%	Kriteria Kontribusi
2014	311.678.742,00	81.649.676.135,53	0,38%	Sangat Kurang
2015	363.784.015,00	92.277.783.805,00	0,39%	Sangat Kurang
2016	350.884.859,00	134.110.076.220,35	0,26%	Sangat Kurang
2017	364.811.039,00	167.307.131.609,15	0,21%	Sangat Kurang
2018	419.036.605,00	139.278.661.859,07	0,30%	Sangat Kurang
2019	574.413.665,00	49.833.055.481,57	1,15%	Sangat Kurang
2020	357.996.317,00	46.097.862.325,28	0,77%	Sangat Kurang
2021	373.603.986,00	49.349.745.445,64	0,75%	Sangat Kurang
2022	420.586.114,00	63.381.102.488,00	0,66%	Sangat Kurang
2023	669.810.884,00	60.252.936.223,00	1,11%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Gambar 4.5 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Hotel



Berdasarkan tabel 4.6 perhitungan kontribusi pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo diatas, pada tahun 2014 nilai kontribusi pajak hotel sebesar 0,38% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 nilai kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0,39% termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2016 nilai kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,26% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dan merupakan kontribusi terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 0,21% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 nilai kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0,30% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2019 nilai kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan lagi dan merupakan kontribusi tertinggi diantara

tahun lainnya sebesar 1,15% namun masih termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2020 nilai kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,77% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2021 nilai kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,75% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2022 nilai kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,66% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2023 nilai kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 1,11% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Rendahnya nilai kontribusi dari pajak hotel ini disebabkan Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

b. Pajak Restoran

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{a) Kontribusi 2014} = \frac{2.416.730.464,00}{81.649.676.135,53} \times 100\% = 2,95\%$$

$$\text{b) Kontribusi 2015} = \frac{2.982.235.219,00}{92.277.783.805,00} \times 100\% = 3,23\%$$

$$\text{c) Kontribusi 2016} = \frac{3.699.478.197,00}{134.110.076.220,35} \times 100\% = 2,75\%$$

$$\text{d) Kontribusi 2017} = \frac{4.374.781.409,00}{167.307.131.609,15} \times 100\% = 2,61\%$$

$$e) \text{ Kontribusi 2018} = \frac{5.076.946.649,00}{139.278.661.859,07} \times 100\% = 3,64\%$$

$$f) \text{ Kontribusi 2019} = \frac{6.201.259.135,02}{49.833.055.481,57} \times 100\% = 12,44\%$$

$$g) \text{ Kontribusi 2020} = \frac{5.009.500.361,00}{46.097.862.325,28} \times 100\% = 10,86\%$$

$$h) \text{ Kontribusi 2021} = \frac{5.977.578.834,00}{49.349.745.445,64} \times 100\% = 12,11\%$$

$$i) \text{ Kontribusi 2022} = \frac{6.687.495.885,00}{63.381.102.488,00} \times 100\% = 10,55\%$$


$$j) \text{ Kontribusi 2023} = \frac{7.866.824.309,00}{60.252.936.223,00} \times 100\% = 13,05\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan realisasi PAD kota palopo tahun 2014-2023, maka diperoleh hasil kontribusi pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	%	Kriteria Kontribusi
2014	2.416.730.464,00	81.649.676.135,53	2,95%	Sangat Kurang
2015	2.982.235.219,00	92.277.783.805,00	3,23%	Sangat Kurang
2016	3.699.478.197,00	134.110.076.220,35	2,75%	Sangat Kurang
2017	4.374.781.409,00	167.307.131.609,15	2,61%	Sangat Kurang
2018	5.076.946.649,00	139.278.661.859,07	3,64%	Sangat Kurang
2019	6.201.259.135,02	49.833.055.481,57	12,44%	Kurang
2020	5.009.500.361,00	46.097.862.325,28	10,86%	Kurang
2021	5.977.578.834,00	49.349.745.445,64	12,11%	Kurang
2022	6.687.495.885,00	63.381.102.488,00	10,55%	Kurang
2023	7.866.824.309,00	60.252.936.223,00	13,05%	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Gambar 4.6 Grafik Rasio Pajak Restoran Terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.7 perhitungan kontribusi pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo diatas, pada tahun 2014 nilai kontribusi pajak restoran sebesar 2,95% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 nilai kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 3,23% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 nilai kontribusi pajak restoran mengalami penurunan sebesar 2,75% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 2,61% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 nilai kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 3,64% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2019 nilai kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 12,44% sehingga

termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2020 nilai kontribusi pajak restoran mengalami penurunan sebesar 10,86% termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2021 nilai kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 12,11% termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2022 nilai kontribusi pajak restoran mengalami penurunan sebesar 10,55% termasuk dalam kriteria kurang. Pada tahun 2023 nilai kontribusi mengalami peningkatan dan merupakan nilai tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu 13,05% namun masih termasuk dalam kriteria kurang. Rendahnya nilai kontribusi dari pajak restoran ini disebabkan Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak restoran saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

c. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{a) Kontribusi 2014} = \frac{7.592.430.278,00}{81.649.676.135,53} \times 100\% = 9,29\%$$

$$\text{b) Kontribusi 2015} = \frac{8.254.187.065,00}{92.277.783.805,00} \times 100\% = 8,94\%$$

$$\text{c) Kontribusi 2016} = \frac{8.923.646.614,00}{134.110.076.220,35} \times 100\% = 6,65\%$$

$$d) \text{ Kontribusi 2017} = \frac{10.828.740.390,00}{167.307.131.609,15} \times 100\% = 6,47\%$$

$$e) \text{ Kontribusi 2018} = \frac{12.473.632.890,00}{139.278.661.859,07} \times 100\% = 8,95\%$$

$$f) \text{ Kontribusi 2019} = \frac{13.362.280.662,00}{49.833.055.481,57} \times 100\% = 26,81\%$$

$$g) \text{ Kontribusi 2020} = \frac{13.346.497.542,00}{46.097.862.325,28} \times 100\% = 28,95\%$$

$$h) \text{ Kontribusi 2021} = \frac{13.502.930.348,00}{49.349.745.445,64} \times 100\% = 27,36\%$$

$$i) \text{ Kontribusi 2022} = \frac{14.979.331.043,00}{63.381.102.488,00} \times 100\% = 23,63\%$$


$$j) \text{ Kontribusi 2023} = \frac{16.282.825.171,00}{60.252.936.223,00} \times 100\% = 27,02\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak restoran dan realisasi PAD kota palopo tahun 2014-2023, maka diperoleh hasil kontribusi pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel 4.8 Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi PAD	%	Kriteria Kontribusi
2014	7.592.430.278,00	81.649.676.135,53	9,29%	Sangat Kurang
2015	8.254.187.065,00	92.277.783.805,00	8,94%	Sangat Kurang
2016	8.923.646.614,00	134.110.076.220,35	6,65%	Sangat Kurang
2017	10.828.740.390,00	167.307.131.609,15	6,47%	Sangat Kurang
2018	12.473.632.890,00	139.278.661.859,07	8,95%	Sangat Kurang
2019	13.362.280.662,00	49.833.055.481,57	26,81%	Sedang
2020	13.346.497.542,00	46.097.862.325,28	28,95%	Sedang
2021	13.502.930.348,00	49.349.745.445,64	27,36%	Sedang
2022	14.979.331.043,00	63.381.102.488,00	23,63%	Sedang
2023	16.282.825.171,00	60.252.936.223,00	27,02%	Sedang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo (data diolah peneliti)

Gambar 4.7 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo diatas, pada tahun 2014 nilai kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 9,29% termasuk dalam kriteria

sangat kurang. Pada tahun 2015 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 8,94% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 6,65% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2017 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah disbanding tahun lainnya yaitu sebesar 6,47% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 8,95% termasuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 26,81% sehingga termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2020 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dan merupakan nilai tertinggi dibanding tahun lainnya yaitu sebesar 28,95% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2021 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 27,36% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2022 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 23,63% termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2023 nilai kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan sebesar 27,02% termasuk dalam kriteria sedang. Rendahnya kontribusi pajak penerangan jalan ini disebabkan Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak penerangan jalan saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Penerangan Jalan

Kontribusi	Jenis Pajak Daerah		
	Pajak Hotel	Pajak Restoran	PPJ
2014	0,38%	2,95%	9,29%
2015	0,39%	3,23%	8,94%
2016	0,26%	2,75%	6,65%
2017	0,21%	2,61%	6,47%
2018	0,30%	3,64%	8,95%
2019	1,15%	12,44%	26,81%
2020	0,77%	10,86%	28,95%
2021	0,75%	12,11%	27,36%
2022	0,66%	10,55%	23,63%
2023	1,11%	13,05%	27,02%
Rata-rata %	0,59%	7,41%	17,40%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kontribusi dalam presentasi jenis pajak diatas mengalami fluktuasi atau naik turun dan termasuk dalam kriteria sangat kurang dengan nilai rata-rata kontribusi keseluruhan sebesar 8,47%. Kontribusi jenis pajak yang paling besar adalah pajak penerangan jalan dengan nilai rata-rata sebesar 17,40%. Dan jenis pajak yang nilai rata-rata kontribusinya paling rendah adalah pajak hotel dengan nilai rata-rata sebesar 0,59%. Pajak penerangan jalan merupakan jenis pajak yang cukup besar berkontribusi diantara jenis pajak lainnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemakaian tenaga listrik oleh masyarakat, sehingga beban biaya listrik yang dibayarkan PLN meningkat otomatis pada pemasukan pajak ke pemerintah daerah.

C. Analisa dan Pembahasan

1. Efektivitas Pemungutan

a. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria efektivitas pemungutan pajak hotel kota palopo tahun 2014-2019 sangat efektif dengan hasil mencapai lebih dari 100 persen. Kemudian dari tahun 2020-2023 tingkat presentase efektivitas pemungutan pajak hotel mengalami penurunan. Penurunan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel ini disebabkan terjadinya peningkatan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota palopo dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel. Tingkat efektivitas pemungutan pajak yang mencapai lebih dari 100 persen menggambarkan bahwa telah terpenuhinya target yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun upaya pemerintah Kota Palopo dalam menggali potensi pajak, yaitu dengan melakukan uji petik atau pemeriksaan terkait kesalahan jumlah omset yang dilaporkan oleh wajib pajak, serta melakukan survei secara langsung dalam pemeriksaan pembukuan suatu objek pajak dalam satu tahun. Upaya tersebut dilakukan agar para wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai dengan omsetnya, dan ketetapan dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pajak Restoran

Berasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat rata-rata efektivitas pemungutan pajak restoran 2014-2023 berada pada kriteria

sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 110,92%. Namun pada tahun 2021 efektivitas pemungutan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 95,64% termasuk dalam kriteria efektif. Terjadinya penurunan presentase efektivitas pemungutan pajak restoran dikarenakan tingginya target pajak restoran yang ditetapkan Bapenda sehingga menurunkan tingkat pencapaian efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2021. Penerimaan pajak restoran tergolong sangat efektif dengan nilai rata-rata diatas 100 persen sebesar 110,92 % sehingga dapat dikatakan kriteria efektivitasnya sangat efektif .

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Ade Kurnia Rahayu (2020) yang menjelaskan bahwa tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran tahun 2015-2019 sebesar 101,79% tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan potensi daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat mendukung, serta adanya peran pemerintah yang cukup teliti sehingga realisasi pajak daerah rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun upaya yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan cara intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Dimana intensifikasi pajak adalah upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan wajib pajak yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru. Sehingga upaya yang dilakukan dengan tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Palopo, yang bersumber dari pajak daerah salah satunya pajak restoran.

c. Pajak penerangan jalan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria pajak penerangan jalan tahun 2014-2023 rata-rata sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 101,22%. Namun pada tahun 2021 efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan mengalami penurunan sebesar 88,83% sehingga termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal ini terjadi karena penetapan target yang ditetapkan oleh Bapenda Kota Palopo terlalu tinggi sehingga mengalami penurunan dalam pencapaian targetnya. Namun nilai rata-rata presentase efektivitas pemungutan pajak yang lebih dari 100 persen maka dapat dikatakan kriteria efektivitasnya sangat efektif. Sehingga pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan telah memenuhi target penerimaan pajak penerangan jalan dengan sangat efektif. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding sytem*, dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu PT. PLN dalam menentukan besaran pajak yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo. Hal ini dikarenakan tagihan atas pembebanan tagihan listrik didalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Sehingga pajak penerangan jalan dapat ditetapkan pajak daerah sebagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Palopo.

2. Kontribusi Terhadap PAD

a. Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian diatas kontribusi pajak hotel mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2014-2023 tingkat kontribusi pajak hotel berada pada kriteria sangat kurang dengan nilai rata rata sebesar 0,59%. Hal ini dikarenakan jumlah objek pajak hotel tidak mengalami peningkatan yang besar. Namun pada tahun 2023 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 1,11%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah wajib pajak hotel di Kota Palopo sehingga dapat meningkatkan besaran kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk Pemerintah Daerah Kota Palopo untuk terus menyadarkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo perlu menggali potensi pajak hotel dengan cara meningkatkan jumlah objek pajak hotel sebagai upaya dalam meningkatkan PAD Kota Palopo yang bersumber dari pajak hotel.

b. Pajak Restoran

Berdasarkan hasil penelitian diatas kontribusi pajak restoran pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria sangat kurang dengan nilai rata-rata sebesar 3,03%. Kemudian pada tahun 2019-2023 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 11,80% sehingga termasuk dalam kriteria kurang. Peningkatan yang terjadi dikarenakan jumlah

restoran dikota palopo semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran. Peningkatan jumlah wajib pajak restoran dapat berdampak terhadap peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Palopo. Untuk itu Pemerintah Kota Palopo perlu menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna memperlancar pembangunan Kota Palopo.

c. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak penerangan jalan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria sangat kurang dengan nilai rata-rata sebesar 8,06%. Kemudian pada tahun 2019-2023 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 26,75% sehingga termasuk dalam kriteria sedang. Hal ini terjadi dikarenakan peningkatan jumlah wajib pajak penerangan jalan yang cukup besar sehingga kontribusi pajak penerangan jalan berada pada tingkat kriteria sedang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai beriku:

1. Efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan berada pada kriteria sangat efektif dengan nilai rata-rata sebesar 100,80%. Sehingga realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan telah memenuhi target penerimaan pajak tersebut dengan sangat efektif.
2. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo berada pada kriteria sangat kurang (0,00%-10%) dengan nilai rata-rata sebesar 8,47%. Namun jenis pajak yang memberikan kontribusi yang paling besar adalah pajak penerangan jalan dengan nilai rata-rata sebesar 17,40% termasuk dalam kategori kurang. Hal ini disebabkan karena tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap PAD, seperti penerimaan pajak daerah lainnya, hasil restribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

B. Saran

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo terus menggali potensi pajak agar penerimaan pajak di Kota Palopo menjadi lebih meningkat dan optimal.
2. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang penting membayar pajak, agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Ruslan & Fasiha Kamal., Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam,7 (Lumbung Informasi Pendidikan: 2014), 164.
- Arno, Abd Kadir & Ilham, “Competitiveness Of Gross Regional Domestic Product And Its Effect On Economic Depeloment In Palopo City, South Sulawesi Province,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024) 3.
- Muthmainnah, Muthia, Muh. Abdi Imam, Achmad AbuBakar & Hamka Ilyas, “Analisis Asbabun Nuzul Ayat-Ayat Ekonomi Melalui Pendekatan Kontekstual,” *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law* 8, no.2 (2023) 131.
- Syah Noerman, Asrofi Langgeng, Andri Widiyanto & Purwitasari Elisa, “Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal.” *Jurnal Akuntansi* 3, no 1 (2019): 46.
- Maharani, Intan & Retno Murni, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar," *Jurnal Sosial dan Sains* 1, no 11 (2021): 1393.
- Bernardin, Deden Edwar yokeu & Mega Muliawati Pertiwi, “Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung,” *Jurnal Akuntansi* 7, no 1 (2020): 12.
- Veronika, Della Putri & Fajar Syaiful Akbar, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 5, no 5 (2023) 2122.
- Febriansyah, Erwin, Desi Febrianti, Melda Yunita & Fadroll, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi* 1, no 2 (2020): 111.
- Barus, Risma Br, Alistraja Dison Silalahi & Arie Pratania Putri, “Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” *Jurnal Mirai Management* 8, no 2 (2023): 243.
- Aulia, Riris Nur, Nuwun Priyono & Kartika Pradana Surya Timur, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021,” *Jurnal Riset*

Akuntansi 1, no 2 (2023): 226.

Darmawanto, Agus Tri & Annisa Mufidah, "Analisis Pajak dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2023): 54.

Primandari, Novegya Ratih & Emi Dahlia, "Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013-2017," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen* 1, no 2 (2020): 126.

Rosa, Yenni Del, Ingra Sovita & Mohammad Abdillah, "Efektivitas dan Efesiensi Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Bukittinggi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 22, no 2 (2020): 362.

Riswari, Nabila Enggar Ardhana & Sitti Retno Faridatussalam, "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no 4 (2023): 782.

Nisa, Faizatun & Muhammad Arif, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016- 2020)," *Journal Of Vision And Ideas* 3, no 1 (2022): 25.

Sinurat, Vinny Patricia, Sopiyan A. R & Desi Indriasari, "Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir dan Restribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021," *Jurna Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (Eksistensi)* 12, no 2 (2023): 37-38.

Herjanti, Secillia & I Wayan Teg Teg, "Analisis Efektifitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daearah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor Periode 2013-2017," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no 1 (2020): 41.

Christia, Adissya Mega & Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia (Fiscal Decentralization And Regional Autonomy In Indonesia)," *Law Reform* 15, no 1 (2019): 152.

Juliarini, Aniek, "Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13, no 2 (2020): 2.

Hutama, Aqliana Rahman & M. Zainal Abidin, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 6, no 3 (2022): 137–138.

Fitriano Yun & Zahrah Indah Ferina, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 9, no 1 (2021): 71.

Aritonang, Patricia Meilita, “Pajak Penerangan Jalan.” *Indonesia Journal Of Business Law* 1, no 1 (2021): 27.

Pasaribu, Benny et al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, 4 (Penerbit Media Edu Pustaka: 2022) 49.

Abdullah, Karimuddin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 7 (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: 2021), 8.

Sahir, Syafrida Hafni., *Metodologi Penelitian*, 6 (Penerbit KBM Indonesia: 2021), 34



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmtsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmtsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0701/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **TRIA DWI DARMAWAN**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Ds. Pongko, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
NIM : **2004010109**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK PENERANGAN JALAN
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : **Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo**
Lamanya Penelitian : **2 Agustus 2024 s.d. 2 November 2024**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 2 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 2: Observasi Awal dan Pengambilan Data



Lampiran 3: Nota Dinas Pembimbing

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Tria Dwi Darmawan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Tria Dwi Darmawan

NIM : 20 0401 0134

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si

Tanggal :

Lampiran 4: Nota Dinas Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Tria Dwi Darmawan

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Tria Dwi Darmawan

NIM : 20 0401 0109

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

tanggal : 27 September 2024


(.....)

2. Nining Angraini

tanggal : 1 Oktober 2024

(.....)

Lampiran 5: Hasil Turnitin



RIWAYAT HIDUP



Tria Dwi Darmawan, lahir di Desa Pongko pada 02 Mei 2002 merupakan anak tunggal dari pasangan Muhammad Aswin dan Munaharti. Saat ini, penulis tinggal di Desa Pongko, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu. Pendidikan dasarnya diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 494 Pongko, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Lamasi hingga tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.